



DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
IZIN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

SARANA DAN PRASARANA KEPELABUHANAN

2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor SOP	:	10.d/ SOP-SPKPPAS Keperluabuhan (DIFHUB)
Tgl. Pembuatan	:	01 April 2024
Tgl. Revisi	:	April 2024
Tgl. Pengesahan	:	01 April 2024
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS

Drs. ASBAN ARIS, MH
NIP. 19660224 199412 1 003

IZIN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Keperluabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61









KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tugas dan fungsi jabatan;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya;
3. Menguasai aplikasi Online Single Submission (OSS);
4. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.

- Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan;
 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun

<p>2006 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; 12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 13 Seri D).</p>	<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan yang Representatif 2. Ruang Pengaduan/Kotak Pengaduan 3. Komputer, Printer, Scanner, Mesin Fotocopy 4. Meja/Kursi/Sofa 5. Peraturan Perundang-Undangan 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Disimpan sebagai data manual dan elektronik</p>
<p>PERINGATAN</p> <p>Apabila surat permohonan tidak dilampiri dengan persyaratan yang lengkap dan benar, maka dokumen permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi guna proses lebih lanjut.</p>	

SOP IZIN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
			DPMP/TSP	KADIS	KABID	KASI/TIM TEKNIS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengajukan permohonan kepada DPMP/TSP					Dokumen Permohonan	1 Hari Kerja	Disposisi		
2.	Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan administrasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis					Dokumen Permohonan		Permohonan Kajian Teknis		
3.	Disposisi kepada yang membidangi kewenangan					Dokumen Permohonan		Disposisi		
4.	Disposisi kepada Kasi / Tim Teknis untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis					Dokumen Permohonan	1 Hari Kerja	Disposisi		
5.	Pemeriksaan persyaratan teknis : ✓ Jika berkas dinyatakan lengkap dan sesuai dilanjutkan dengan proses kajian teknis dan survei lapangan ✗ Jika berkas dinyatakan tidak lengkap / sesuai dikembalikan untuk disampaikan kembali kepada pemohon					Dokumen Permohonan	1 Hari Kerja	Pernyataan Kelengkapan Berkas		
6.	Pelaksanaan kajian teknis dan survei lapangan					Survei dan Kajian Teknis	14 Hari Kerja	Kajian Teknis, Berita Acara		
7.	Rekomendasi teknis					Laporan Pelaksanaan Kajian Teknis	3 Hari Kerja	Rekomendasi Teknis		
8.	Penetapan permohonan					Rekomendasi Teknis	1 Hari Kerja	Izin Pembangunan Pelabuhan		